

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pada sistem pendidikan, kurikulum menjadi satu bagian penting dari terlaksananya suatu proses pembelajaran. Keberadaan sebuah kurikulum pada pendidikan, menjadi acuan utama bagi lembaga-lembaga penyelenggara pendidikan untuk dapat menjalankan kegiatannya. Hal ini bisa terjadi oleh karena pada kurikulum terdapat konsep-konsep pendidikan yang diinginkan pemerintah di suatu Negara. Dalam pelaksanaannya kurikulum tersebut harus mampu direfleksikan oleh para lembaga penyelenggara pendidikan dengan harapan dapat menghasilkan lulusan yang sesuai dengan tujuan pendidikan. Dengan begitu, setiap kurikulum pendidikan yang diterapkan juga harus mendukung tercapainya tujuan pendidikan yang telah ditetapkan serta bersifat dinamis.

Di Indonesia, sistem pendidikan dikendalikan penuh oleh pemerintah utamanya pada kebijakan kurikulum berdasarkan undang-undang yang berlaku. Pemerintah (melalui pihak terkait) memiliki peran langsung dalam penetapan kurikulum yang akan digunakan pada proses pendidikan sehingga kekuasaan dalam perubahan dan penerapan kurikulum tersebut dilandasi oleh kepentingan negara. Penjelasan tersebut dimuat dalam Undang-undang Dasar Republik Indonesia Perubahan ke IV, Bab XIII pada pasal 31 tentang pendidikan dan kebudayaan, terutama pada pasal 2 dan 3¹ yang menyatakan bahwa “setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya” dan “Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional, yang meningkatkan keimanan, ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, yang diatur undang-undang.” Kedua ayat tersebut secara implisit telah menyiratkan bahwa pemerintah memiliki kendali ataupun kewenangan yang kuat terhadap terlaksananya pendidikan di Indonesia, dengan mengadakan sebuah sistem pendidikan.

¹https://id.wikisource.org/wiki/Undang-undang_Dasar_Negara_Republik_Indonesia_Tahun_1945/Perubahan_IV, diakses pada hari Selasa, 27 April 2021, pukul 22:15:54 WIB

Pernyataan tersebut juga didukung dengan adanya Undang-undang sistem pendidikan nasional nomor 20 tahun 2003, yang memuat tentang hak serta kewajiban pemerintah dan pemerintah daerah, pada bagian keempat. Pasal 10 menyatakan bahwa “pemerintah dan pemerintah daerah berhak mengarahkan, membimbing, membantu, dan mengawasi penyelenggara pendidikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku”. Jelas dinyatakan bahwa pemerintah memiliki kewenangan untuk memberikan pengawasan dan melayani pendidikan di Indonesia. Beberapa kebijakan pelaksanaan pendidikan yang dikaitkan dengan sistem pendidikan di Indonesia, berada di bawah kekuasaan pemerintah, dengan kata lain pemerintah sangat berperan dan dominan dalam penentuan berbagai peraturan dan kebijakan yang terkait dengan pendidikan, termasuk kurikulum yang akan diterapkan atau diberlakukan pada satu masa.

Secara praktis, kurikulum pendidikan telah digunakan sejak masa kolonialis. Namun setelah Indonesia merdeka, baru pada tahun 1947 dimunculkan kurikulum pendidikan secara formal, dengan nama Kurikulum Rentjana Pendidikan. Kurikulum tersebut menjadi acuan pendidikan formal yang pertama sekali diterapkan pemerintah dan menjadi landasan awal penggunaan kurikulum pendidikan selanjutnya. Suatu hal yang wajar tentunya karena pemerintah pada dasarnya harus memiliki pola pendidikan yang baik dan baku untuk dapat mengukur tingkat pendidikan serta sebagai salah satu strategi pencapaian tujuan pendidikan yang telah ditetapkan. Dari paparan tersebut, tergambar bahwa pemerintah pada masa itu telah berupaya memberikan satu acuan pendidikan dengan tujuan memperbaiki kualitas pendidikan di Indonesia. Pemberlakuan kurikulum ini pulalah yang masih dipertahankan hingga saat ini, dengan tetap memperhatikan kondisi masyarakat dan Negara. Dengan asumsi tersebut dalam konsepnya kurikulum akan diupayakan selalu sesuai dengan tujuan pendidikan dan landasan dasar negara.

Hingga tahun 2020, pemerintah Indonesia telah menerapkan lebih kurang 10 (sepuluh) kurikulum dengan nama yang berbeda-beda pada setiap periodenya. Alhamuddin mengungkapkan bahwa sejak tahun 1947 hingga sekarang, pemerintah Indonesia telah memberlakukan beberapa kurikulum, seperti

kurikulum Rentjana Pelajaran (tahun 1947), kurikulum Rencana Pelajaran Terurai (tahun 1952), kurikulum Rentjana Pendidikan (tahun 1964), kurikulum tahun 1968, kurikulum tahun 1975, kurikulum Cara Belajar Siswa Aktif (CBSA) tahun 1984, kurikulum tahun 1994, Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK) tahun 2004, Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) tahun 2006 (dengan suplemen tahun 2009), dan Kurikulum 2013 (dengan revisi tahun 2017).²

Surakhmad menjelaskan bahwa sejak tahun 1947 hingga tahun 1974, pemberlakuan kurikulum pendidikan dengan berbagai nama, terpengaruh oleh perkembangan politik yang sangat dominan.³ Namun kondisi berbeda terjadi manakala kurikulum tahun 1975 diberlakukan. Menurutnya, munculnya kurikulum 1975 merupakan awal dari perubahan kurikulum sebelumnya, dikarenakan pengaruh politik sangat berkurang. Pada kurikulum ini, pemerintah sebagai *stake holder* pendidikan melakukan beberapa inovasi dan juga menguji coba beberapa model pembelajaran. Konsep dari kurikulum tahun 1975 ini adalah penekanan terhadap tujuan dari pendidikan yang diharapkan akan terlaksana secara efektif dan lebih efisien, dengan imbas pada pelaksanaan di bidang manajemennya. Hal ini merupakan pendekatan baru yang muncul pada saat itu, dan juga menjadi konsep awal perkembangan pendidikan di Indonesia, walaupun masih memiliki ketergantungan yang kuat terhadap konsep pemerintah.⁴ Konsep ini jugalah yang pada akhirnya mempengaruhi pendidikan yang berlaku pada masa sekarang.

Pada tahun 1975 juga, pemerintah mengeluarkan keputusan yang ditandatangani oleh 3 Menteri yaitu Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Letjend. Dr. Teuku Syarif Thayeb) Nomor 037/U/1975, Menteri Dalam Negeri (Jenderal Amir Machmud) Nomor 36 tahun 1975 dan Menteri Agama (Prof. Dr.

²Alhamuddin, *Sejarah Kurikulum di Indonesia (Studi Analisis Kebijakan Pengembangan Kurikulum)*, Nur El Islam, Volume 1, Nomor 2, Oktober 2014, h. 50-54. Lihat juga Fitri Wahyuni, *Kurikulum Dari Masa Ke Masa (Telaah Atas Pentahapan Kurikulum Pendidikan di Indonesia)*, Al Adabiya, Vol.1 No. 2, Juli-Desember 2015, H. 234-238

³ Winarno Surakhmad, *Pendidikan Nasional, Strategi dan Tragedi*, Jakarta: P.T. Kompas Media Nusantara, 2009, h. 69

⁴Lihat pada http://rofanikotilawati.blogspot.com/2015/11/perbedaan-kurikulumyang-yang-pernah-ada-di_24.html, diakses pada hari Jum'at, tanggal 12 Maret 2021, pukul 19:20:14 WIB.

Ali Mukti) Nomor 6 tahun 1975. Surat tersebut merupakan Surat Keputusan Bersama (SKB) 3 (tiga) menteri yang memuat tentang peningkatan mutu pendidikan di madrasah. Pada masa sebelumnya pendidikan di madrasah terpisah keberadaannya dengan pendidikan umum sehingga memunculkan polemik di masyarakat. Kala itu, masyarakat beranggapan bahwa madrasah menjadi lembaga pendidikan yang terkesan “dikesampingkan” karena tidak mendapatkan porsi yang sama dengan sekolah umum. Dengan adanya SKB tiga menteri tersebut, kedudukan madrasah sudah tidak ada batasan atau disetarakan dengan sekolah umum. Madrasah sudah harus menggunakan beberapa pelajaran pendidikan umum dan ditambah dengan pelajaran lain yang merupakan ciri dari madrasah. Dengan begitu, madrasah memiliki kesetaraan pengakuan ijazah dan lulusan, hingga layak mendapatkan kesempatan yang sama pada bidang-bidang pekerjaan atau profesi tertentu.

Salah satu lembaga pendidikan yang tetap eksis dengan ciri khas madrasah di Kota Binjai adalah Madrasah Aliyah Al-Washliyah 30. Keberadaan madrasah tersebut di masyarakat telah menjadi salah satu lembaga pendidikan formal pada masa sekarang dan turut serta mensukseskan program pendidikan pemerintah. Dengan begitu, secara praktis Madrasah Aliyah Al-Washliyah 30 telah mendukung pemerintah dalam pelaksanaan program pendidikan bagi masyarakat dan warganegara Indonesia. Hal tersebut terbukti dengan tetap terselenggaranya pendidikan oleh madrasah tersebut hingga saat ini dan secara tidak langsung juga menunjukkan konsistensi organisasi Al-Washliyah dalam penyelenggaraan pendidikan. Seperti diketahui, bahwasanya pendidikan di Al-Washliyah sendiri telah terlaksana sejak tahun 1932 berbentuk madrasah, dengan nama *Maktab Al Jam'iyatul Washliyah*,⁵ yang dimunculkan pertama sekali oleh A. Rahman Sjihab dan Udin Sjamsuddin di jalan Sinagar.⁶ Dari penjelasan tersebut, terlihat bahwa Al-Washliyah pada awalnya juga merupakan suatu

⁵ M. Yunus, *Sejarah Pendidikan Islam Di Indonesia*, Jakarta: Mutiara, 1979.

⁶ Chalidjah Hasanuddin, *Al Jam'iyatul Washliyah: Api Dalam Sekam di Sumatera Timur 1930-1942*, Bandung: Pustaka Ilmu, 1998. Lihat juga Al Rasyidin, *Dinamika Historis Al Jam'iyatul Washliyah di Sumatera Utara*, dalam *Al Jam'iyatul Washliyah: Potret Histori, Edukasi Dan Filosofi*, Medan: Perdana Publishing, 2011, h. 15

organisasi yang didasari oleh pendidikan sehingga tidak mengherankan apabila pada saat ini tetap konsisten melaksanakannya. Tentunya segala kebijakan pendidikan yang dilaksanakan akan disesuaikan dengan kondisi atau kebijakan dari pemerintah. Hal ini tentunya merupakan bentuk penyesuaian, agar nantinya pendidikan dilaksanakan sesuai dengan tujuan pendidikan nasional yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar tahun 1945.

Tuntutan masyarakat tentang terciptanya pendidikan bermutu dan sesuai dengan kebutuhan, juga menjadikan beberapa lembaga pendidikan berupaya menyelenggarakan pendidikan yang berkualitas, memiliki nilai keagamaan dan moralitas yang baik dan mampu mengikuti perkembangan zaman bagi peserta didiknya. Mereka melakukan pembenahan dan perbaikan pada unsur-unsur sistem pendidikannya dengan tidak melupakan aturan dan kebijakan yang diterapkan pemerintah. Al Jam'iyatul Washliyah sebagai salah satu organisasi massa yang konsisten dalam menyelenggarakan pendidikan bagi masyarakat. Hal ini juga merupakan usaha memenuhi dan menjawab kebutuhan masyarakat akan kualitas pendidikan yang baik dengan tetap berpegang kepada nilai agama. Al Wasliyah tetap eksis melaksanakan pendidikan madrasah hingga saat ini, terutama untuk tingkat dasar, menengah atas dan perguruan tinggi dalam pelaksanaan pendidikan formalnya.

Mesiono⁷ mengungkapkan bahwa lembaga pendidikan yang ada di Al-Washliyah memiliki perbedaan dengan beberapa lembaga pendidikan lain dalam penggunaan kurikulumnya. Menurutnya kondisi tersebut terjadi hingga ke lembaga-lembaga pendidikan yang ada di Al-Washliyah, sesuai dengan ciri khasnya. Dijelaskannya bahwa perbedaan terjadi karena Dewan Pendidikan di Al-Washliyah melakukan adaptasi terhadap kurikulum yang diterapkan pemerintah dan hal tersebut merupakan respon mereka. Pendapat tersebut didukung oleh Wahid yang menjelaskan bahwa beberapa pelajaran di Madrasah Aliyah Al-Washliyah memiliki kesamaan dengan beberapa mata pelajaran yang diajarkan di

⁷ Mesiono, et. all., *Kebijakan Majelis Pendidikan Al-Washliyah Dalam Pengembangan Kutikulum Pendidikan Islam*, Universiti Kebangsaan Malaysia, Proceeding Of The 12th Internastional Workshop And Conference Of Asean Studies In Islamic And Arabic Education, Linguistics, Social Sciences, And Educational Technology, Cetakan Pertama 2019, h. 11

Universitas Al Azhar Mesir. Hal itu menyebabkan pelajar di lembaga-lembaga pendidikan Al-Washliyah terbiasa (hingga mahir) menggunakan bahasa Arab dan ilmu-ilmu agama yang didasarkan pada kitab kuning. Kondisi tersebut juga menyebabkan banyaknya lulusan dari madrasah Aliyah di Al-Washliyah melanjutkan pendidikan ke negara-negara di Timur Tengah.⁸

Pemberlakuan kurikulum yang beberapa kali mengalami perubahan, juga berpengaruh pada terlaksananya pendidikan di Madrasah Aliyah Al-Washliyah 30 Kota Binjai. Madrasah yang sudah berdiri sejak tahun 1990 ini, juga merasakan imbas atas kebijakan pemerintah dalam penerapan kurikulum pendidikan. Perubahan kurikulum yang dilakukan dalam jangka waktu tertentu menyebabkan terjadinya penyesuaian dalam pelaksanaan pendidikan di Madrasah Aliyah Al-Washliyah 30, sebagai wujud respon terhadap kebijakan kurikulum yang ditetapkan oleh pemerintah. Proses adaptasi yang dimunculkan oleh madrasah tersebut (dan berbagai lembaga pendidikan lain), merupakan kondisi yang tidak bisa dihindari. Alasannya adalah bagaimanapun pemerintah sebagai *stake holder* tertinggi menginginkan terciptanya pendidikan dengan lulusan yang ideal, sehingga dapat bersaing dengan negara lain. Pihak lembaga penyelenggara pendidikan harus dapat menghasilkan lulusan sesuai dengan ketentuan yang diberlakukan oleh pemerintah dari kurikulum yang diterapkan. Tentu saja hal tersebut juga akan menimbulkan beberapa polemik di sistem pendidikan yang ada di sekolah atau madrasah. Walau begitu, pemerintah tetap harus mengintervensi pendidikan yang mereka laksanakan agar tujuan pendidikan yang telah ditetapkan dapat tercapai dengan baik dan sesuai.

Madrasah Aliyah Al-Washliyah 30 Kota Binjai semenjak kemunculannya juga telah dihadapkan oleh kurikulum pemerintah. Pada masa itu berlaku kurikulum tahun 1984, kurikulum agama yang dikeluarkan oleh Departemen Agama (Kementerian Agama sekarang) dan juga kurikulum Al-Washliyah sendiri sebagai acuan pelaksanaan pendidikannya. Tentunya kondisi ini memunculkan beberapa reaksi di kalangan Dewan Pendidikan Al-Washliyah, sebagai wujud respon terhadap adanya kurikulum yang diberlakukan oleh pemerintah. Selain itu,

⁸*Ibid*

beberapa kendala dan masalah juga muncul sebagai konsekuensi atas terlaksananya pendidikan itu sendiri. Respon-respon yang muncul merupakan tanggapan dan jawaban nyata atas pemberlakuan kurikulum oleh pemerintah, untuk terciptanya pendidikan yang lebih baik.

Adanya beberapa perubahan sebagai dampak dari perkembangan kehidupan di masyarakat dan juga negara, senantiasa mengaktualisasikan beberapa pengetahuan dan keterampilan individu. Kondisi ini juga mengakibatkan terjadinya perkembangan dan perubahan pada kurikulum dan salah satunya adalah pengintegrasian kurikulum di madrasah. Kurikulum yang terintegrasi telah di desain dengan maksud pelaksanaan pendidikan akan benar-benar mencapai tujuan yang diharapkan. Penerapan kurikulum ini tentunya juga sebagai salah satu upaya menjawab tuntutan masyarakat terhadap hasil pendidikan yang berkualitas dalam berbagai aspek.

Pengintegrasian kurikulum juga telah menghilangkan pembatasan antar mata pelajaran, dengan arti semua mata pelajaran penting dipelajari oleh peserta didik. Pengintegrasian yang dimaksud adalah pengintegrasian ilmu sains dan sosial dengan ilmu agama sehingga diharapkan dapat menciptakan keseimbangan dalam perilaku peserta didik nantinya. Kondisi ini terjadi pada lembaga pendidikan madrasah yang telah mengintegrasikan kurikulum pendidikan nasional dengan kurikulum pendidikan agama. Pada Madrasah Aliyah Al Jam'iyatul Washliyah 30 Kota Binjai, pengintegrasian tersebut juga masih ditambah dengan kurikulum pendidikan Al Washliyah.

Terkait dengan penggunaan kurikulum yang terintegrasi tersebut, tentunya secara umum tetap berpatokan pada kurikulum pendidikan nasional dengan tujuan utamanya dan dilengkapi oleh kurikulum pendidikan agama. Dengan keadaan tersebut, tentunya kebijakan perubahan kurikulum yang dilakukan oleh pemerintah terhadap kurikulum pendidikan nasional juga akan diikuti oleh kurikulum agama. Perubahan dan perkembangan kurikulum tersebut secara riil jelas terlihat sejak berlakunya SKB Tiga Menteri pada tahun 1975. Tentunya terdapat beberapa latarbelakang penting yang menjadi pemicu dari penerapan kurikulum terintegrasi ini.

Dari uraian di atas, penulis berusaha untuk melihat dan meneliti respon dari Madrasah Aliyah Al-Washliyah 30 Kota Binjai terhadap penerapan kurikulum di Indonesia. Hasil dari penelitian ini akan dijadikan satu tulisan ilmiah dalam wujud tesis dengan judul “*Respon Madrasah Aliyah Al-Washliyah 30 Kota Binjai Terhadap Kebijakan Pemerintah Tentang Kurikulum Madrasah Tahun 1984-2020.*”

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan paparan di atas, maka fokus dari penelitian ini adalah pelaksanaan kurikulum yang diterapkan oleh pemerintah sejak tahun 1984-2020, dan bagaimana penerapannya di Madrasah Aliyah Al-Washliyah 30 Kota Binjai. Hal-hal yang akan dibahas adalah bagaimana kebijakan dan sikap Madrasah Aliyah 30 Kota Binjai terhadap kurikulum yang diterapkan oleh pemerintah pada periode tertentu dari masa tersebut di atas. Kebijakan dan sikap yang dimunculkan merupakan wujud respon Madrasah Aliyah Al-Washliyah 30, sesuai dengan waktu berdirinya madrasah tersebut. Dengan begitu, nantinya akan terlihat bagaimana pihak Madrasah Aliyah Al-Washliyah 30 Kota Binjai menyikapi kebijakan penerapan kurikulum yang diberlakukan oleh pemerintah tentang kurikulum madrasah.

C. Rumusan Masalah

Rumusan masalah yang menjadi bahasan dalam tulisan ini, telah mempertimbangkan waktu munculnya Madrasah Aliyah Al-Washliyah 30 di Kota Binjai yaitu pada tahun 1990. Dengan begitu masalah utama yang akan dibahas adalah:

1. Bagaimanakah respon Madrasah Aliyah Al-Washliyah 30 Kota Binjai terhadap kebijakan yang diberlakukan pemerintah tentang kurikulum madrasah tahun 1984?
2. Bagaimanakah respon Madrasah Aliyah Al-Washliyah 30 Kota Binjai terhadap kebijakan yang diberlakukan pemerintah tentang kurikulum madrasah tahun 1994?

3. Bagaimanakah respon Madrasah Aliyah Al-Washliyah 30 Kota Binjai terhadap kebijakan yang diberlakukan pemerintah tentang kurikulum madrasah tahun 2004?
4. Bagaimanakah respon Madrasah Aliyah Al-Washliyah 30 Kota Binjai terhadap kebijakan yang diberlakukan pemerintah tentang kurikulum madrasah tahun 2006?
5. Bagaimanakah respon Madrasah Aliyah Al-Washliyah 30 Kota Binjai terhadap kebijakan yang diberlakukan pemerintah tentang kurikulum madrasah tahun 2013?

D. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari tulisan ini adalah;

1. Untuk menganalisis bagaimana respon Madrasah Aliyah Al-Washliyah 30 Kota Binjai terhadap kebijakan yang diberlakukan pemerintah tentang kurikulum madrasah pada tahun 1984.
2. Untuk menganalisis bagaimana respon Madrasah Aliyah Al-Washliyah 30 Kota Binjai terhadap kebijakan yang diberlakukan pemerintah tentang kurikulum madrasah pada tahun 1994.
3. Untuk menganalisis bagaimana respon Madrasah Aliyah Al-Washliyah 30 Kota Binjai terhadap kebijakan yang diberlakukan pemerintah tentang kurikulum madrasah pada tahun 2004.
4. Untuk menganalisis bagaimana respon Madrasah Aliyah Al-Washliyah 30 Kota Binjai terhadap kebijakan yang diberlakukan pemerintah tentang kurikulum madrasah pada tahun 2006.
5. Untuk menganalisis bagaimana respon Madrasah Aliyah Al-Washliyah 30 Kota Binjai terhadap kebijakan yang diberlakukan pemerintah tentang kurikulum madrasah pada tahun 2013.

E. Kegunaan Penelitian

Secara garis besar, tulisan ini memiliki dua kegunaan yaitu secara teoretis dan secara praktis. Beberapa kegunaan teoretisnya adalah:

1. Menambah dokumentasi dan referensi ilmiah tentang kurikulum pendidikan yang berlaku di Indonesia, terkait dengan beberapa kebijakan pemerintah, terkhusus pada madrasah Aliyah Al Jam'iyatul Washliyah 30 Kota Binjai;
2. Menambah dokumentasi dan referensi yang bersifat ilmiah tentang pelaksanaan pendidikan di sekolah umum dan madrasah;
3. Memberikan pengetahuan lebih luas dan dalam kepada penulis tentang perkembangan kurikulum pendidikan utamanya pendidikan yang berkaitan dengan agama Islam;
4. Memberikan pengetahuan lebih luas dan dalam kepada penulis tentang sistem pendidikan yang berlaku, mengacu kepada kurikulum yang berlaku; dan
5. Menjadi masukan untuk pengembangan kurikulum madrasah pada semua jenjang pendidikan di Al-Washliyah, melalui Majelis Pendidikannya.

Kegunaan praktisnya adalah:

1. Bagi penulis, penelitian ini sangat berguna untuk membantu meluluskan studi pada pendidikan magister;
2. Mengasah kemampuan penulis dalam hal meneliti dan membuat tulisan ilmiah; serta
3. Menambah acuan bagi penelitian lain, untuk meneliti objek yang sama ataupun mirip untuk keperluan ilmiah lainnya.

F. Sistematika Pembahasan

Secara umum, tesis ini memiliki 3 (tiga) bagian besar yaitu bagian awal, bagian utama dan bagian akhir, yang masing-masing bagian akan memberikan gambaran tersendiri tentang inti pembahasannya. Tujuannya adalah untuk mempermudah pembaca dalam memahami isi dari tesis ini. Pada bagian awal, tesis ini memuat lembaran persetujuan, lembaran pernyataan, kata pengantar, daftar isi dan lembaran-lembaran lainnya.

Pada bagian utama, tesis ini akan dibagi ke dalam 5 (lima) bab, yang masing-masing bab akan menjelaskan bagian berbeda dan merupakan satu kesatuan yang utuh dalam membangun tulisan ini. Bab I berisi tentang latar

belakang penelitian, fokus penelitian, rumusan masalah, pembatasan istilah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian dan sistematika penulisan. Bab II membahas tentang kajian pustaka dari penelitian, berupa penjelasan beberapa bagian penting judul dengan tujuan agar tidak terjadi kesalahpahaman bagi pembaca untuk mendalami isi dari tulisan ini. Selain itu, juga akan dimuat beberapa kajian pustaka dengan melihat beberapa tulisan terdahulu dan memiliki relevansi dengan tulisan ini yang bertujuan untuk membandingkan tulisan ini dengan tulisan lainnya. Dengan begitu, tulisan ini akan terhindar dari penjiplakan total dan memperkaya isi dan bahasan suatu tulisan sehingga akan memenuhi syarat keilmiahan, sekaligus memunculkan kebaruan penelitian.

Bab III mendeskripsikan tentang metodologi yang digunakan dalam penelitian ini yaitu menjelaskan tentang jenis dan pendekatan penelitian yang digunakan, data dan teknik pengumpulannya, lokasi, waktu, dan objek penelitiannya, serta hal-hal lain yang berkaitan dengan metode dan teknik pengumpulan data untuk tesis ini.

Bab IV akan mendeskripsikan sejarah singkat kemunculan dari organisasi Al Jam'iyatul Washliyah di Sumatera Utara dan di Kota Binjai khususnya, termasuk kemunculan pendidikannya, terkhusus pada Madrasah Aliyah Al-Washliyah 30 Kota Binjai hingga menjadi seperti sekarang ini. Bagian pentingnya adalah pembahasan tentang respon Al-Washliyah terhadap kebijakan kurikulum pendidikan yang diterapkan oleh pemerintah, berdasarkan periodenya. Berbagai reaksi yang muncul dari penerapan kurikulum pemerintah, akan disajikan secara mendetail disertai dengan analisis dan juga beberapa opini dari penulis. Berbagai hal yang memiliki kaitan dengan kurikulum ini juga akan dibahas, berpatokan pada data-data yang telah didapatkan di lapangan dan melalui studi kepustakaan. Untuk menjelaskannya, penulis akan mengadopsi pendapat yang digunakan dalam ilmu sosial, dengan tujuan untuk mempertajam kajian tulisan ini.

Bab V adalah bagian penutup yang berisi kesimpulan dari hasil penelitian ini dan saran-saran dari peneliti.

Bagian akhir dari tesis berisi daftar pustaka, daftar partisipan, daftar pertanyaan, lampiran-lampiran dan foto-foto pendukung penelitian ini.